



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 8 Januari 1973

Nomor : 467/73

Perihal : Penyerahan hak pemakai tanah yang dikuasai Pemda Kotamadya Bandung, terletak di Cipaganti Atas/Jalan Dr. Setiabudi No. 7 (bekas eigendom Reskott).

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca : Surat dari Panitia Prk. 5 daerah Jawa Barat tertanggal 10 Juni 1972 No. 91/Prk. 5 K/1972 perihal Persil-persil terletak di Jalan Dr. Setiabudi No. 7 Bandung;

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembangunan fisik kotanya Pemda Kotamadya Bandung diperlukan persil-persil tanah terutama untuk keperluan pembangunan perumahan;

2. bahwa untuk keperluan itu telah tersedia tanahnya di Cipaganti Atas/Jalan Dr. Setiabudi No.7 (bekas eigendom Roskott) seluas kurang lebih 24.201 M²;

3. bahwa untuk penyerahan pemakaiannya kepada para pemakai tanah tersebut perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 Tahun 1969;

2. Surat keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 no. 16295/72 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

3. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8938/1971 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung;

4. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Sambil menunggu keputusan Dirjen Agraria, memberikan hak pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung terletak di Cipaganti Atas dikenal sebagai bekas eigendom Roskott seluas kurang lebih 24.201 M² kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan kewajiban membayar uang sewa/uang penggantian atas pemakaian tanahnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

II. Diwajibkan kepada sipenerima hak atas tanah itu untuk segera membanggunya sesuai dengan rencana yang berlaku.

III. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung;
6. Camat Sukajadi Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTAMADYA BANDUNG
Tanggal : 8 Januari 1973
Nomor : 467/73.

Daftar : Nama-nama Yang Menerima Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh
Pemda Kotamadya Bandung Terletak di Setiabudi No. 7 Cipaganti Atas.
(bekas Eigendom Roskott)

No.	Nama	Keterangan
1.	Let. Kol. Sumantri	: Persil no. 1
2.	Drs. Dimjati	: Persil no. 2
3.	Drs. Kemal Hajat	: Persil no. 3
4.	Let. Kol. Suwanta	: Persil no. 4
5.	Kom. Bes. Pol. Karnaen Hardjakusumah	: Persil no. 5
6.	Ny. Omon Djumarna	: Persil no. 6
7.	Kolonel Hajun	: Persil no. 7
8.	Kolonel Rauf Effendi	: Persil no. 8
9.	Let. Kol. Askar	: Persil no. 9
10.	M. S. Sukarya	: Persil no. 10
11.	Let. Kol. Kurnia Kartaman	: Persil no. 11
12.	Kolonel R.H. Rodjak	: Persil no. 12
13.	Kolonel Djambar	: Persil no. 13
14.	Kolonel R. Djaka	: Persil no. 14
15.	Ny. R. Otje Djundjunan	: Persil no. 15
16.	Major Gumara	: Persil no. 16
17.	Mayor Kusnaedi	: Persil no. 17
18.	Let. Kol. Kandi S.	: Persil no. 18

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)